



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 899 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KELURAHAN RIJALI  
KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya status tanggap darurat kebakaran pemukiman padat penduduk di RT/RW 001/02, RT 002/02, RT/RW 004/02 dan RT/RW 004/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 03.00 WIT, guna penanganan darurat yang cepat, tepat dan terpadu kepada korban kebakaran, perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komando dan Kelengkapan Personil dalam Struktur Pos Komando Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman di Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 482, 2020);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentukan Pos Komando Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman di Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Komando dan Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini untuk mengkoordinasikan seluruh unsur untuk penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun 2022 dan sumber dana sah lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 899 TAHUN 2022  
 TANGGAL 9 Desember 2022  
 TENTANG PENGAKTIFAN POS KOMANDO TANGGAP  
 DARURAT KEBAKARAN PEMUKIMAN

**STRUTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT KEBAKARAN PEMUKIMAN**



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
*[Signature]*  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.